

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor: 0008/IOSS/DPM-PTSP/III/2020

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
- Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

MENIMBANG:

- a. Surat permohonan Sdr/i. TIO GUSTI SATRIA, M.Pd Selaku Kepala SDIT RAUDHATUL JANNAH Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 27 Februari 2020
- b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor
 : 420/73/Disdikbud/I/2020 tanggal 03 Maret 2020
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal
 02 Maret 2020. SDIT RAUDHATUL JANNAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelengarakan proses belajar-mengajar.
- d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SDIT RAUDHATUL JANNAH dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA: Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah

SDIT RAUDHATUL JANNAH

Nama Kep Sekolah

TIO GUSTI SATRIA, M.Pd

Alamat Sekolah Jl. Bukit Kedurang Lr.Serelo Rt.01 Kel. Cereme Taba

Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau

KEDUA:

- Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
- 2 Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 3 Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU PADA TANGGAL, 04 MARET 2020

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RINTAPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ROJA LUBUKLINGGAU
PM PTSP

HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si KLIPEMBINA TK. I

NIP. 19840510 200212 1 003

DPM-PTSP LLG